BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 04 Juni 2024

Nomor : 132/PM.00.02/K.RA-05/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas ASN dan PPNPN
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Teluk Kuantan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan terhadap pelanggaran dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipl Negara;
   Pasal 2 Huruf f
   Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas;
   Pasal 24 Ayat (1) Huruf d
   Pegawai ASN wajib: menjaga netralitas;
   Pasal 9 Ayat (2)
   Pegawai ASN harus Bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
   Pasal 52 Ayat (3) Huruf j
   Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

Pasal 2 Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 2 Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

   Pasal (6) Huruf h

   Profesional, netralitas, dan bermoral tinggi;

   Pasal (11) Huruf c

   Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

   Pasal 53 Ayat (3) huruf c

   Pemutusan Hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena pada huruf c; menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

   Pasal 250 huruf c

   PNS diberhentikan tidak dengan hormat; pada huruf c ;menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

   Pasal 5 Huruf n

   "Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

   a. Ikut Kampanye;
   b. Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c. Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   d. Sebagai Peserta Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   e. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang mengutungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

g. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Agar dapat memahami dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sebelum, selama dan setelah tahapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Agar tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bersifat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mengarah kepada keberpihakan/keterlibatan dalam hal memberikan dukungan kepada Peserta Pemilihan;
3. Agar dalam penggunaan media sosial dapat berprilaku bijak dalam hal menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan tidak men*share*, *like*, comment ataupun bergabung/*follow* dalam grup/akun Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dapat mengindikasikan suatu perbuatan/tindakan menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan;

4. Agar dapat berkontribusi untuk menjaga kondisi kondusif dan aman dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.

KETUA,

Mardius Adi Saputra

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
3. Kepala BKPP Kabupaten Kuantan Singingi
4. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
6. Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
7. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
9. Arsip